



**PEMANGGILAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 ("RUPST")** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")** (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 11 April 2018
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2018-2019; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara RUPST:

Mata Acara no. 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara no. 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara no. 3: Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan, penggantian, atau perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan dalam RUPS.

Mata acara no. 4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2018-2019.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (8) *juncto* Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara no. 5: Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata acara RUPSLB:

Persetujuan atas Rencana Transaksi Material berupa transaksi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan PT United Tractors Tbk.

Penjelasan untuk mata acara RUPSLB:

Perseroan berencana untuk mendapatkan pinjaman dari PT United Tractors Tbk sebagai pemegang saham mayoritas (secara tidak langsung) untuk keperluan operasional Perseroan. Jumlah pinjaman tersebut melebihi 50% dari ekuitas Perseroan.

Berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, perusahaan yang melakukan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas perusahaan wajib untuk memperoleh persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Iklan Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 ("**Kantor Pusat Perseroan**") terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 April 2018 pukul 09.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau di Kantor Pusat Perseroan.
 - c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambatnya pada tanggal 6 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (beserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
- c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Maret 2018
Direksi Perseroan